

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dan kesejahteraan desa akan lancar dan berjalan sesuai dengan keinginan apabila di dukung oleh dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada desa, pemerintah disini berusaha mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kebutuhan desa masing masing. Pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas yang mengatur dan mengurus keuangan desa menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepadapemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri.

Undang –Undang Pemerintahan Dalam Negeri Bab 2 Ayat 1 Nomor 20 Tahun 2018 “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai pertanggungjawaban antara pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat, hal ini sangat diperlukan karena merupakan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya Transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Tansparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki dua aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap informasi akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.<sup>1</sup>

Transparansi sesuatu yang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang

---

<sup>1</sup> Mustofa Didjaja. **Transparansi Pemerintah**. Jakarta: Rineka Cipta, 2003

sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khususnya masyarakat agar mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.<sup>2</sup>

Permasalahan/fenomena yang ada di desa Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun adalah *pertama*, akuntabilitas mengenai pengelolaan belanja desa seperti masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan belanja desa hanya orang-orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Nagori Buntu Turunan terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang. Kedua, kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan belanja desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara terperinci atau seluas-luasnya baik cara penyusunan laporan keuangan, pengkodean, bentuk buku kas umum dan lainnya, serta masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan belanja desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Nagori Buntu Turunan terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak

---

<sup>2</sup> Kristianten. **Transparansi Anggaran Pemerintah**. Jakarta :Rineka Cipta, 2006

teralisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

Pelaksanaan pengelolaan ini haruslah dilaksanakan dengan sangat teliti serta harus sesuai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Selain Anggaran Belanja Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Belanja Desa yang harus dikelola secara berhati-hati serta sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup> Pelaksanaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada pemerintah desa untuk mengolah keuangannya secara tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan desa itu sendiri, dan juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>4</sup> yang berisikan pemerintah diharuskan untuk menunjukkan transparansi dana dan akuntabilitasnya kepada masyarakat demi mencapai suatu

---

<sup>3</sup> Dina Banurea, **Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa**, Jakarta: Fokusmedia, 2018

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**

hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat disini dapat menilai kinerja dari pemerintah desa secara langsung, apabila ada kinerja pemerintah desa yang baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasinya yang baik juga, begitupun sebaliknya. Namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat maka pengelolaan belanja desa tidak dapat diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga pemerintah desa disini dikatakan belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah desa yang mencakup bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti bidang pelaksanaan pembangunan desa berisi sub bidang dalam kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti dalam pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

Anggaran belanja desa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biayai dengan uang desa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Coryanata, Isma. **Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar. 2007

Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayai kepadanya dan ketaataannya pada peraturan perundang undangan, transparansi adalah ketentuan dan oleh informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat dan penyediaan barang dan jasa.

Pengelolaan keuangan desadapat dikatakan baik adalah sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan (transparan), dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik (partisipatif).<sup>6</sup>

Pemahaman mengenai Pengelolaan Dana Desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Beberapa informasi tentang prinsip dasar pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Krina P, Loina Lalolo. **Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi**. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas, 2003

<sup>7</sup> Indrawati, S. M. **Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat**. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017

Akuntabilitas proses terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat desa yang kurang cepat. Akuntabilitas program seperti pertanggung jawaban yang berkaitan dengan program pembangunan desa yang akan dijalankan kepala desa Nagori Buntu Turunan. Kepala desa yang berwenang dalam program pembangunan harus dapat menunjukkan apabila program yang dibangun bisa dijalankan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang direncanakan bisa berjalan dengan optimal akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial belum terlaksana pada desa-desa tersebut misalnya pemerintah desa menerangkan kemana APBDes tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggung jawaban terkait finansial desa tersebut. Dengan ini penulis tertarik mengambil judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DESA DI DESA NAGORI BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja desa di desa Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimanakah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja desa di desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja desa di desa Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja desa di desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan agar penulis dapat mengetahui pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam menciptakan pembangunan yang baik bagi masyarakat dan juga mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran belanja desa pada desa Buntu Turunan Kecamatan Hatonduan Kabupaten Simalungun.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat mengetahuan bagaimana Akuntabilitas pada Desa Buntu Turunan dan juga pemerintah diharapkan dapat mengelola anggaran belanja desa dengan sebaik mungkin.

3. Bagi Penelitian selanjutnya



Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadikan penelitian ini menjadi referensi manusia yang akan melakukan kajian penelitian selanjutnya agar lebih relevan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan teoritis

##### 2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Menurut Adon Nasrullah, **Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.**<sup>8</sup> Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Didalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Desa memiliki kewenangan sesuai tertuang dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggara pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara

---

<sup>8</sup> Adon Nasrullah, **Tentang Pengertian Desa**, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Surakarta, 2015

sumberdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan<sup>9</sup>.

Menurut Edi Indirizal dalam Sujarweni

**Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian<sup>10</sup>.**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Pemerintah desa menurut Widjaja diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Menurut Wiratna Sujarweni, **“Pemerintah desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peranan strategis untuk mengatur**

---

<sup>9</sup> Adon Nasrull Jamaludin, **Sosiologi Pedesaan**, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015

<sup>10</sup> V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang **Pengelolaan Keuangan Desa**

**masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”<sup>12</sup>**. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkan Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan berjalan dengan optimal.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No.6 2014 Pasal 25) dikatakan bahwa:

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4, kewajiban Kepala Desa adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.**
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.**
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan ketertiban masyarakat desa.**
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.**
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.**
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektifitas, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.**
- g. Manjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.**
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintah Desa yang baik.**
- i. Mengelola keuangan dan asset desa.**

---

<sup>12</sup> V, Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep, Aplikasi**, Cetakan 2015, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2015

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.**
- k. Menyelesaikan perselisihan di desa.**
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.**
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di desa.**
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.**
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.**
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa<sup>13</sup>.**

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pemerintahan desa yaitu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta Kaur Keuangan. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintahan desa membuat peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **2.2 Anggaran Belanja Desa**

Meliputi semua pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagian kedua pasal 20-23 adalah :

---

<sup>13</sup> Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014

- a. Belanja Pegawai Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pemberdayaan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD.
- b. Belanja Barang/Jasa Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain : operasional pemerintahdesa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rt/Rw dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Belanja Modal Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset, dan pengadaan barang tersebut untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja tak terduga Belanja tak terduga ini merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, yaitu dengan kriteria sebagai berikut : bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah desa.

### **2.3 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya

adalah untuk mempercepat pembagunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana dan pra-sarana) maupun sumber daya manusia (SDM).

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa : **Alokasi dana Desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.**<sup>14</sup>

Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah focus pada pembinaan pengelolaan keuangan desa yang pelaksanaannya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota. Secara singkat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas.

Maksudnya adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.

---

<sup>14</sup> Undang-undang RI No 6 tahun hal 25 Tahun 2014 tentang Desa

## 2.4 Akuntabilitas dan Transparansi

### 2.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah**

**Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan menjadi aktivitas dan kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.**<sup>15</sup>

Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, dan transparansi. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dalam kaitannya merupakan aspek pengelolaan keuangan daerah dimana selain dari aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara, ekonomis, efisien, dan transparansi.

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit : Andi, Yogyakarta, 2009



Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodic.

Akuntabilitas publik terdiri dari atas 2 macam menurut mardiasmo yaitu :

**1. Akuntabilitas vertikal (*Verticalaccountability*)**

**Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.**

**2. Akuntabilitas horizontal (*horinzontalaccountability*)**

**Petnggungjawaban horizontal adalahpertanggungjawaban kepada masyarakat luas.<sup>16</sup>**

Agus Subroto dalam bukunya paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah :

- a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.**
- b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.**
- c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasioal untuk keseluruhan siklus anggaran.**
- d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.**
- e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan professionalism kerja setiap organisasi yang terkait.**

---

<sup>16</sup> Zulfa nahrudin, **Akuntabilitas dan Transparansi Dana Alokasi Desa** : jurnal ilmu pemerintahan. Universitas Muhammadiyah Makasar. Vol IV No2, 2014

- f) **Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.**<sup>17</sup>

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu :

1. Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
2. Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu

1. **Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)**, terkait dengan peghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam sumber dana publik.
2. **Akuntabilitas proses (*process accountability*)**, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. **Akuntabilitas program (*program accountability*)**, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat di capai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. **Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Agus Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, 2008

<sup>18</sup> Mardiasmo. *Op. Cit.*, hal. 21

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni pengungkapan dalam publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab social organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan social.

Menurut Halim (2009 hal 119) dalam Mentari Yosephen Sijabat :

**Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu: transparansi, akuntabilitas serta *value for money* (ekonomi efektifitas dan efisien).<sup>19</sup>**

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktifitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

#### **2.4.2 Indikator Akuntabilitas**

Dari konsep-konsep akuntabilitas tersebut diatas, dapat diklasifikasikan beberapa indikator akuntabilitas yaitu:

- a. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi: pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan; pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku; adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang

---

<sup>19</sup> Mentari Yosephen Sijabat, dkk, **Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, jurnal administrasi publik universitas Brawijaya Malang, Vol 2,No.2, 2012, Hal 238

berlaku; adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi; konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

- b. Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi: penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan ketersediaan sistem informasi manajemen dan mentoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

#### 1. Tahap Perencanaan

**Tabel 2.1**  
**Indikator Perencanaan**

No.	Indikator
1.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APB Desa kepada Kepala Desa
3.	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## 2. Tahap Pelaksanaan

**Tabel 2.2**  
**Indikator Pelaksanaan**

No.	Indikator
1.	Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2.	Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan
4.	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## 3. Tahap Penatausahaan

**Tabel 2.3**  
**Indikator Penatausahaan**

No.	Indikator
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan
4.	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## 4. Tahap Pelaporan

**Tabel 2.4**  
**Indikator Pelaporan**

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
3.	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## 5. Tahap Pertanggungjawaban

**Tabel 2.5**  
**Indikator Pertanggungjawaban**

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
3.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4.	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

### 2.4.3 Kriteria Akuntabilitas secara umum dan khusus dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa

Pengertian kriteria Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa secara umum merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban.<sup>20</sup>

Kriteria Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja Desa secara umum adalah sebagai berikut: 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau normanorma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan

---

<sup>20</sup> Ihyaul Ulum. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS, 2010, hlm 79

dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

Pengertian kriteria Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa secara khusus merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa secara khusus semua kegiatan yang menyangkut urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa apabila memenuhi kriteria secara khusus sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Indra.Bastian, *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2016, hlm 385

<sup>22</sup> Lucy Auditya dan Husaini Lismawati, Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 2013

<sup>23</sup> Rizal dan Sri Adella Fitri, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016, *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Volume I Tahun 2018, hlm 26

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintah
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
- e. Ada sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah daerah desa.

## 2.5 Tranparansi (*transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.<sup>24</sup> Menyangkut keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa (Sujarweni, 2015).<sup>25</sup>

Dalam pengelolaanya Anggaran Belanja Desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip

- 1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas.
- 2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.

---

<sup>24</sup> Mardiasmo. **Op. Cit**, hal. 45

<sup>25</sup> V. Wiratna, Sujarweni, **Op. Cit**, hal. 77



- 3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 4) Memfungsikan peran Lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya.
- 6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Adanya pelanggaran atau laporan palsu terkait Dana Desa tersebut diakibatkan dari tidak transparannya Pemerintah Desa. Mengingat asas transparan merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintah yang bersih dari praktik ini. Sebab ketika para Pemerintah Desa sudah tidak transparannya, hal ini tentu akan semakin marak terjadi, bahkan tidak akan mampu untuk tersolusi.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu :

- 1) Komunikasi publik atau pemerintah dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya penegak hukum dan pemberantasan praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam upaya pemberantasan KKN ini, peran transparansi menjadi sangat besar. Untuk itu diperlukan pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindari dari penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan akuntabilitas yang nantinya mendorong pembangunan yang lebih baik dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan masyarakat didalamnya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu :

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

### **1.5.1 Indikator Transparansi**

Prinsip transparansi diatas dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik:
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.<sup>26</sup>

Dalam peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri :

No.	Indikator
1.	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses mengenai pengelolaan keuangan desa
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
4.	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan

Sumber : Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## 2.5.2 Kriteria Transparansi secara umum dan khusus dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa

<sup>26</sup> Puspawijaya, A., & Nuritha, J. D. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor, 2016, Pusdiklatwas BPKP

Pengertian transparansi secara umum dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Desa merupakan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Pengelolaan Anggaran Belanja Desa secara umum yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
- b. tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses;
- c. tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
- d. terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan
- e. terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.<sup>28</sup>

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-

---

<sup>27</sup> Faridah. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, **Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi** Vol. 4 No. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2015

<sup>28</sup> Dwi Agus, *Transparansi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2016, hlm 83

pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi secara khusus dalam pengelolaan Anggaran Belanja Desa adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria: adanya pertanggungjawaban terbuka; adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan; adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.<sup>29</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.<sup>30</sup> Kriteria transparansi secara khusus dalam pengelolaan Anggaran Belanja Desa yaitu:<sup>31</sup>

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Pemerintah desa sudah menyediakan informasi kebijakan publik melalui baliho atau spanduk tentang pembangunan fisik dan alokasi dana desa.

b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses

---

<sup>29</sup> S. I. Hanifah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan BelanjaDesa (APBDes). **Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi** Vol. 4 No. 8 (2015). STIESIA Surabaya

<sup>30</sup> Tahir Arifin, **Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**. Bandung : Alvabeta, 2014, hlm 71

<sup>31</sup> Rizal dan Sri Adella Fitri, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016, **Jurnal Al-Iqtishad**, Edisi 14 Volume I Tahun 2018, hlm 31

Pemerintah desa menyediakan informasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Belanja Desa yang mudah diakses oleh masyarakat desa, baik melalui media internet dan media cetak. Media internet merupakan media yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Kapanpun dan dimanapun masyarakat bisa mengaksesnya jaringan internet.

c. Tersedianya laporan tepat waktu

Pemerintah desa sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran dibuat setiap akhir bulan dilaporkan oleh bendahara desa.

d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa merupakan usulan dari masyarakat. Pada tiap-tiap desa diadakan pra musyawarah untuk membicarakan kegiatan apa sajakah yang akan dilaksanakan dan berapa dana yang dibutuhkan. Dari pra musyawarah tersebut, maka setiap usulan dari masyarakat dirumuskan atau disusun oleh pemerintah desa menjadi rancangan peraturan desa.

e. Terdapat sistem pemberi informasi kepada publik

Pemerintah desa menyediakan website resmi untuk mempublikasikan kepada masyarakat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa dan juga masyarakat.

Menurut Sugiyono (2010)

**Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>32</sup>**

Penelitian kualitatif ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya penelitian memberikan permasalahan- permasalahan yang muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta analisis dokumen dan catatan-catatan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Nagori Buntu Turunan di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun.

---

<sup>32</sup> Suugiyono, **Metode kuantitatif dan kualitatif dan R&D**, cetakan kesepuluh, alfabeta, Bandung, 2010, Hal 9



### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksana Teknik Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa PTPD terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
  - b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
  - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Desa.
3. Masyarakat Desa.

### 3.4 Jenis Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai suatu cerita responden tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif ini merupakan tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

**Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada**

**observasi berperan serta (participan observasi), wawancara mendalam (*in depth interview*).**<sup>33</sup>

Menurut Andi Prastowo. **“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian sebagai metode alamiah.”**<sup>34</sup>

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder:

### **1. Data primer**

Menurut Anwar Sanusi **Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.**<sup>35</sup>

Data primer diperoleh melalui Teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informasi-informasi yang dijadikan sumber informasi yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan BPD selaku pengawasan. Sebagai informasi dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD.

### **2. Data Sekunder**

Menurut Anwar Sanusi **“Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”**<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> **Ibib**, Hal 225

<sup>34</sup> **Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian**, Cetakan Ketiga, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta hal. Andi Prastowo, **Metode** 23, 2016

<sup>35</sup> Sanusi Anwar, **Metode Penelitian Bisnis**, Selemba Empat, hal.23, Malang 2011

<sup>36</sup> **Ibid.** hal 104.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa arsip (dokumen) dari Desa Nagori Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, yaitu berupa gambaran umum Desa Nagori Buntu Turunan, Anggaran Belanja Desa, laporan realisasi anggaran, dan dokumen lainnya dan juga dengan literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

#### **1. Observasi Langsung**

Observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan merekam berbagai fenomena yang terjadi. Ada pun dua observasi langsung dan tidak langsung. Yang menjadi fokus penelitian adalah observasi langsung karena dapat langsung mengetahui dan menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa terkait dalam setiap perencanaan dan penggunaan yang dilakukan oleh pihak Desa Nagori Buntu Turunan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian berfokus pada wawancara agar informasi dapat akurat dan tepat pertanggungjawaban oleh pemerintah desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Nagori Buntu Turunan.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa : arsip program atau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), bukti penerimaan dan pengeluaran dari Bendahara, Laporan pertanggungjawaban dana desa Menurut Anwar Sunesi “**cara dokumentasi biasaya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagan** .”<sup>37</sup>

#### 4. Studi kepustakaan data dan informasi

Studi kepustakaan data dan informasi yang masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, majalah atau surat kabar dan bentk tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Nagori Buntu Turunan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan Sugiono dalam bukunya yaitu :

**Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang perolehan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepadaorang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.**<sup>38</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian dilapangan. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

<sup>37</sup>Sanusi Anwar, **Metode Penelitian Bisnis**, Selemba Empat, Malang 2011. Hal 114.

<sup>38</sup>Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi:15, Alfabet, Bandung, hal 244, 2016

- a. Pengumpulan data, dimana penelitian mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemelihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan takutnya tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan penelitian untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh penelitian berupa laporan akuntabilitas dan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian. penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelola anggaran pendapatan belanja dana desa agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

### **3.7 Kerangka Pemikiran**

Implikasi dari lahirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana

dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaanya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Penerimaan desa yang meningkatkan ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Anggaran Belanja Desa bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang bai, yang memiliki salah satu pilar utama yaitu, akuntabilitas. Pengelolaan Anggaran Belanja Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Banyaknya kasus korupsi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga diperlukan peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pemikiran seperti gambaran di bawah ini :

**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**